



Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Komplek Perkantoran Pemda Lantai II Lingkup Gedung Dinas Pekerjaan Umum Jalan Atik

Soewardi No. 1 15720 0215991010

<https://sibamas.tangerangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan UP2K

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal dari Kepala Desa
2. Peserta Terdaftar di DTKS/ melampirkan SKTM
3. Copy Kartu Keluarga Peserta
4. Copy KTP Peserta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kantor Desa Pemohon menyerahkan persyaratan ke bagian umum
2. Setelah permohonan berkas diterima kemudian diteruskan ke Kepala Dinas
3. Kepala Dinas mendisposisikan berkas tersebut ke Sekretaris Dinas dan kemudian diteruskan ke Bidang Pemberdayaan Sosial
4. Dari Bidang Pemberdayaan Sosial mendisposisikan ke pelaksana untuk diproses lebih lanjut
5. Proposal dipelajari kemudian di lakukan verifikasi ke lokasi
6. Dari hasil cek lokasi tersebut dilaporkan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
7. Selanjutnya dilaksanakan pembinaan/ pelatihan kemampuan usaha dan penyerahan bantuan usaha

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan UP2K

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Komplek Perkantoran Pemda Lantai II Lingkup Gedung Dinas Pekerjaan Umum Jalan Atik

Soewardi No. 1 15720 0215991010

<https://sibamas.tangerangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Website Pemkab Tangerang

SP4N Lapor Dinas Sosial